



**Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan**  
issn 2354-6174 eissn 2476-9649  
Tersedia online di: [journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah](http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah)  
Volume 11 Nomor 2 2023, (299-316)  
DOI: 10.21043/fikrah.v8i1.19286

## **Kaderisasi Ulama di Sumatera Utara: Antara Pesantren dan Pendidikan Kader Ulama (PKU)**

**Dedi Sahputra Napitupulu**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*  
[dedisahputranapitupulu@yahoo.com](mailto:dedisahputranapitupulu@yahoo.com)

**Hasan Asari**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*  
[hasanasari\\_nst@yahoo.com](mailto:hasanasari_nst@yahoo.com)

**Junaidi Arsyad**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia*  
[junaidiarsyad@uinsu.ac.id](mailto:junaidiarsyad@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to analyze the regeneration of ulama in North Sumatra carried out by pesantren and Pendidikan Kader Ulama (PKU). This research uses the literature study method by collecting written sources in the form of authoritative books and journals. The theory used in this study is the theory put forward by Azyumardi Azra, that the function of pesantren in the past was the transmission and transfer of Islamic sciences, preserving Islamic traditions, and being a place to reproduce ulama. Currently, there seems to have been a shift towards the theory that pesantren can no longer be expected as a forum for cadre ulama, so the alternative solution is to establish an independent clerical cadre institution. The results of this study show that there is currently a scarcity of ulama. Many pesantren that once functioned as appropriate reproducing ulama can no longer be expected because they have been contaminated with the current of modernization. Pesantren can reformulate the curriculum as before and also it can develop Ma'had 'Aly. PKU is an alternative solution that can be used as an effort to regenerate ulama. Then, another important thing is that the mastery of the yellow book for prospective ulama must be strengthened because it is an absolute qualification for ulama. The real contributions from this research are to provide recommendations for pesantren to reinstate their original function,

namely producing clerical cadres. Then, the efforts to regenerate ulama must be supported by Islamic mass organizations as a legacy of ulama which are also responsible for establishing clerical regeneration institutions.

Keywords: Regeneration, Ulama, Pesantren, PKU

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaderisasi ulama di Sumatera Utara yang dilakukan oleh pesantren dan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan sumber tertulis berupa buku dan jurnal yang otoritatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra, bahwa fungsi pesantren di masa lalu adalah transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman, melestarikan tradisi Islam, serta menjadi tempat mereproduksi ulama. Saat ini, tampaknya telah terjadi pergeseran terhadap teori tersebut bahwa pesantren tidak dapat diharapkan lagi sebagai wadah mengkader ulama, maka alternatif solusinya adalah dengan mendirikan lembaga pengkaderan ulama secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi kelangkaan ulama. Banyak pesantren yang dahulu berfungsi sebagai tempat reproduksi ulama kini tidak bisa diharapkan lagi sebab telah terkontaminasi dengan arus modernisasi. Pesantren dapat melakukan reformulasi kurikulum sebagaimana sedia kala atau lebih dari itu juga dapat mengembangkan Ma'had 'Aly. PKU merupakan alternatif solusi yang dapat dijadikan sebagai upaya regenerasi ulama. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan kitab kuning bagi calon ulama harus diperkuat sebab hal itu menjadi kualifikasi mutlak seorang ulama. Kontribusi nyata penelitian ini adalah memberikan saran kepada pesantren untuk mengembalikan fungsi awalnya yakni menghasilkan kader ulama. Kemudian, upaya regenerasi ulama harus dibantu oleh Ormas Islam sebagai warisan ulama juga bertanggung jawab mendirikan lembaga kaderisasi ulama.

Kata Kunci: Kaderisasi, Ulama, Pesantren, PKU

## Pendahuluan

Umat Islam meyakini bahwa kehidupan beragama sangat membutuhkan ulama. Perkembangan zaman yang semakin canggih menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih pula, dari sini kemudian banyak lahir para ilmuwan dan orang-orang pintar tetapi tidak dengan ulama. Al-Qur'an menyatakan bahwa ulama adalah orang yang menjadi hamba Allah sekaligus takut pada-Nya (QS. Fatir/35: 28), sementara Hadis Nabi menjelaskan bahwa para ulama merupakan ahli waris para nabi, baik ahli waris dalam hal ilmu, pengamalan terhadap ilmu maupun pengaruhnya.

Ulama memiliki pengaruh signifikan dalam banyak hal. Selain sebagai pengawal akidah umat, ulama pernah menjadi pahlawan yang berjasa besar dalam mengusir penjajah (Nasiruddin & Tibek, 2013), (Hidayah & Birsyada, 2022). Ulama berperan dalam legalisasi hukum Islam (Ghofur & Sulistiyono,

2015), membina masyarakat (Makmur, 2012), ulama mempengaruhi sistem pemerintahan (Nurdin, 2016) dan sistem politik (Basyar, 2016), Ulama juga berfungsi mewujudkan harmonisasi umat beragama (Anwar, 2016). Puncak tertinggi dari peran ulama bahkan sampai kepada membangun peradaban baru (Mohammad, 2009), dan masih banyak lagi. Karena perannya yang melintasi sekat-sekat kehidupan, maka pelestarian ulama mutlak diperlukan dan diantara hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan regenerasi ulama dalam bentuk lembaga pendidikan seperti memperkuat sistem keilmuan pesantren atau dapat juga dilakukan dengan menciptakan lembaga khusus kaderisasi ulama.

Eksistensi ulama dewasa ini semakin terancam, terasa bahwa ulama semakin langka. Setidaknya hal tersebut pernah dikatakan oleh (Mustafa, 2018); (Ahmad, 2018) dan (Syarifuddin, 2020). Satu persatu ulama dipanggil Allah swt. sementara belum nampak pengganti yang menyamai keilmuannya. Dahulu pesantren dikenal tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam tetapi berjasa besar dalam memproduksi ulama. Tetapi belakangan, pesantren malah ikut terseret arus modernisasi yang kemudian merubah kurikulum secara signifikan dan akhirnya berdampak pada kualitas lulusan pesantren. Akhir-akhir ini, MUI dan Ormas Islam berupaya melakukan kaderisasi ulama melalui lembaga baru yang dikenal dengan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Masalahnya sekarang adalah bahwa kader yang akan diproyeksikan menjadi ulama itu telah terkontaminasi dengan arus modernisasi, mereka adalah produk dari lembaga pendidikan yang modern. Meskipun demikian kesadaran akan pentingnya regenerasi ulama ini patut diapresiasi, paling tidak ada upaya sungguh-sungguh yang ditempuh melalui jalur pendidikan yang tersistem.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan hal yang sama dan dapat dijadikan pijakan teori. Misalnya, (Rozali, 2016) mengemukakan bahwa Al Washliyah memiliki peran strategis dalam reproduksi ulama khususnya di tempat kelahirannya (Sumatera Utara), indikatornya bisa dilacak dari kuantitas institusi pendidikan Al Washliyah yang sampai hari ini masih eksis. Keberadaan pengkajian kitab kuning selain yang ada di lembaga pendidikan formal Al Washliyah juga berperan terhadap pengkaderan ulama muda dan produktivitas keulamaan. Kehadiran ulama Al Washliyah sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat sebab mereka tetap mempertahankan tradisi keulamaan dengan nilai-nilai tradisional sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Al Washliyah serta dapat mengoptimalkan pemahaman agama Islam masyarakat Sumatera Utara. Gagasan tentang kaderisasi ulama

tampaknya juga dilakukan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Isnanto (2017) menyebutkan bahwa Muhammadiyah setidaknya telah melakukan dua hal dalam menyikapi kelangkaan ulama yakni secara kelembagaan adanya kesadaran kolektif untuk membangun lembaga pendidikan kader ulama dan secara sosial adanya kesadaran warga Muhammadiyah akan kelangkaan ulama.

Muchsin (2014), mengatakan bahwa kaderisasi ulama pondok pesantren yang dimaksudkan adalah melalui program Ma'had 'Aly yang dilakukan pada masing-masing pesantren. Fokus keilmuan yang diterapkan pada kedua pesantren tersebut adalah di bidang Fikih khususnya mazhab Syafi'i. Implikasinya adalah kader ulama mampu membangun sikap toleransi terhadap mazhab lain, selain itu pendalaman kajian fikih mampu membentuk karakter mujtahid dengan penguasaan, pengujian, dan penerapannya dalam menyikapi berbagai permasalahan fikih (masail al-fiqhiyah) sejak dari persoalan klasik yang sudah ada penjelasannya di pada kitab-kitab fikih, sampai kepada problem kontemporer yang sama sekali tidak ditemukan jawabannya di pada kitab-kitab fikih klasik. Sedangkan Halim (2015), di dalam disertasinya tentang tradisi pesantren As'adiyah dalam mereproduksi ulama di Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa pesantren As'adiyah merupakan lembaga pendidikan Islam berbentuk pondok pesantren terbesar di Sulawesi Selatan yang digagas oleh Muhammad As'ad Al-Bugis (1907-1952). Ia merupakan tokoh penting dalam transformasi dan reproduksi ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan di Sulawesi Selatan.

Masih terkait dengan peran pesantren dalam regenerasi ulama. Menurut Daulay (2018), menyatakan bahwa Pondok Pesantren Musthafawiyah berperan menjadi tempat kaderisasi ulama khususnya di daerah Tapanuli bagian Selatan, hal tersebut bisa dibuktikan dalam dua aspek yakni: kultural yang sifatnya fisik (baju panjang berwarna putih, kain sarung (abid), serban, lebai putih, jas dan jubah serta sandal) dan kultural yang sifatnya nonfisik (membaca surah yasin ketika malam Jumat, membaca takhtim dan tahlil di makam para ulama dan berkunjung ke rumah ulama favorit). Sedangkan menurut Bakri (2019), bahwa pelaksanaan tata kelola ma'had dari sisi transformasi kelembagaan terkait dengan manajemen kepemimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sistem pembelajaran, kemahasiswaan, sarana dan prasarana. Adapun sistem tata kelola ma'had menggunakan Central Management System di bawah pengawasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun proses transformasi kelembagaan mencakup dakwah infrastruktur, dakwah praktis,

dakwah edukatif, dakwah akademis, dan dakwah humanitarian. Sedangkan visi, misi dan tujuan organisasi adalah sebagai wadah kaderisasi ulama. Outputnya adalah memproduksi alumni dan da'i calon ulama yang aktif membina dan mencerahkan masyarakat. Sementara itu, menurut Palahuddin (2022), bahwa Muhammadiyah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kelangkaan ulama seperti: melaksanakan program Pendidikan Ulama Tarjih (PUTM), revitalisasi peranan pesantren Muhammadiyah, serta menjalin MoU dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).

Berdasarkan hasil riset terdahulu, terlihat jelas bahwa mayoritas peneliti hanya melakukan studi yang terfokus pada satu lembaga pendidikan Islam (pesantren) saja. Ada juga beberapa peneliti yang melakukan studi tentang peran ormas Islam terhadap regenerasi ulama, namun masih terbatas pada satu ormas Islam tertentu saja. Dengan hadirnya penelitian ini, akan menambah komprehensif kajian mengenai regenerasi ulama baik yang dilakukan oleh pesantren maupun Ormas Islam. Studi ini mengkombinasikan bagaimana pengalaman pesantren dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) dalam melakukan kaderisasi ulama. Harapannya kelak hasil studi ini akan menjadi acuan dalam regenerasi ulama secara khusus di Sumatera Utara dan di Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaderisasi ulama di Sumatera Utara melalui peran pesantren dan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir data melalui sumber-sumber tertulis (Subagyo, 2015). Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini diperoleh dari bermacam-macam sumber seperti hasil penelitian, buku, jurnal, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang otoritatif. Data yang berhasil diperoleh kemudian diseleksi, dieksplorasi, dianalisis lalu kemudian disajikan.

## **Fenomena Kelangkaan Ulama**

Sebelum masuk kepada fenomena kelangkaan ulama, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu definisi dan kriteria ulama. Ini penting untuk menjadi tolok ukur atau standar ulama dalam makalah ini. Menarik sekali mengutip pendapat Qasim Zaman (2002) bahwa ulama adalah orang yang mempunyai otoritas keagamaan dalam berbagai aspek ajaran Islam. Ulama secara teologis diposisikan sebagai kelas manusia penting dan kaum elit terpelajar. Dalam arti yang lebih luas ulama ialah mereka yang mempunyai

keluasan dan kedalaman ilmu, baik ilmu agama juga ilmu umum. Secara khusus, ulama ialah orang yang memiliki dan menguasai ilmu-ilmu keislaman, baik ilmu akidah, hukum Islam, ataupun muamalah (Thaib, 1993). Setelah mendudukkan definisinya, sekarang yang terpenting adalah menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi kriteria ulama.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa ulama adalah orang yang menjadi hamba Allah swt. dan hanya takut kepada-Nya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Fatir/35: 28. Ditambahkan penjelasannya oleh Nabi Muhammad saw. bahwa: sesungguhnya para ulama adalah ahli waris Nabi. Dan sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang banyak (HR. Tirmidzi). Sebagai landasan teologis Al-Qur'an dan Hadis telah membuat kriteria ulama ideal yaitu takut kepada Allah dan memiliki kedalaman ilmu. Lebih spesifik lagi Badruddin Hsubky (1995) menyatakan bahwa kriteria ulama adalah 1) memiliki penguasaan ilmu agama Islam yang mendalam serta mampu membimbing umat, 2) bersifat ikhlas dalam menjalankan ajaran Islam, 3) menghidupkan sunnah Rasul, 4) berakhlak luhur, 5) berjiwa besar, 6) peka terhadap perkembangan zaman dan 7) berwawasan luas. Kriteria tersebut sungguh sangat berat, sehingga sangat sedikit orang yang bisa mencapai indikator ideal tersebut dan karena itu pula ulama semakin langka.

Parameter kelangkaan ulama memang belum ada, karenanya sangat susah untuk mengukur tingkat kelangkaannya. Di kalangan tentara dikenal ada semboyan "patah tumbuh hilang berganti". Agaknya semboyan ini tidak berlaku dalam regenerasi ulama, mungkin semboyannya berbeda "patah tumbuh, hilang tak berganti". Di dunia kepolisian ada rumus untuk menghitung angka kecukupan polisi, yakni setiap 300 penduduk idealnya terdapat satu orang polisi. Dari sini kemudian akan mudah menghitung apakah jumlah polisi masih kurang atau sudah terpenuhi. Rumus inilah yang dijadikan kebijakan dalam penetapan kuota rekrutmen Polri. Tetapi beda dengan cara menghitung ulama, sampai hari ini belum ditemukan berapa sebenarnya rasio ideal antara kecukupan ulama dengan populasi umat Islam. Sehingga kata langka dalam sub tema di atas tidak bisa dipastikan secara statistik. Hemat penulis bahwa ukuran kelangkaan ulama yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat dari ulama itu sendiri.

Misalnya, Allah Yarham Ustaz Ramli Abdul Wahid mengatakan bahwa saat ini ketersediaan ulama jauh berkurang, bahkan masyarakat muslim sekarang ini sedang mengalami situasi kelangkaan ulama. Banyak ulama yang wafat tetapi tidak tersedia penggantinya yang memiliki kedalaman ilmu. Beliau melanjutkan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan ulama terpinggirkan. Yang banyak hari ini adalah dai, penceramah dan ustaz, tetapi banyak dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan agama, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah memiliki riwayat pendidikan di Perguruan Tinggi sama sekali (Wahid, 2014). Beliau menambahkan bahwa kelangkaan ulama sebenarnya dirasakan oleh semua kalangan termasuk MUI, Ormas Islam, Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta. Kelangkaan ini sebenarnya sudah sejak lama dirasakan umat Islam, menurut Hasan Asari bahwa kelangkaan ulama terasa mulai tahun 1990-an dan sampai sekarang masih sangat mengkhawatirkan sebab belum ada tanda strategi yang layak untuk dijadikan solusi (Asari, 2019).

Jika melihat ke dalam Ormas Islam yang umumnya didirikan oleh para ulama, sangat terasa sekali bahwa pasca Reformasi kelangkaan ulama jelas adanya. Parameternya adalah sebelum reformasi jabatan pimpinan Ormas Islam pada level atas, menengah sampai kebawah selalu di bawah kendali para ulama. Tetapi setelahnya jabatan tersebut cenderung dipegang oleh kalangan politikus (Rozali, 2016). Tren hari ini khususnya di Sumatera Utara, Ormas Islam dipimpin oleh birokrat, politisi dan akademisi. Hampir atau bahkan tidak ada lagi Ormas Islam yang dipimpin oleh Ulama. Berikutnya, indikator dari kelangkaan ulama adalah semakin sedikit ulama hari ini yang mampu memahami dan mengajarkan kitab kuning (Ja'far & Irwansyah, 2014). Banyak da'i dan ustaz yang menyampaikan tausiyah tidak berdasarkan pada kitab kuning tetapi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari referensi umum dan dibungkus dengan retorika yang memukau.

### **Pesantren dan Reproduksi Ulama: Tantangan Modernisasi**

Pesantren merupakan institusi pendidikan yang paling tua di Indonesia. Karel Steenbrink mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sistem dan bentuknya pesantren diadopsi dari daerah India. Sebelum terjadi ekspansi Islam ke Nusantara, model pesantren sudah digunakan sebagai sistem pendidikan dan pengajaran bagi penganut agama Hindu di daerah Jawa. Tetapi pasca Islam hadir di Nusantara, sistem tersebut diteruskan menjadi model pesantren seperti yang ada sekarang ini (Steenbrink, 1994). Oleh karena itu, dari sisi

historis pesantren tidak hanya sekadar sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memiliki arti indigenus (keaslian Indonesia) (Majid, 1997). Fungsi pesantren tidak hanya sekadar menjadi lembaga pendidikan Islam saja, akan tetapi menurut Azyumardi Azra (1999) bahwa pesantren juga memainkan peran klasiknya yaitu sebagai transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman, melestarikan tradisi Islam, serta menjadi tempat mengkader ulama.

Ciri khas pesantren terletak pada unsur-unsurnya yang tidak terdapat pada lembaga pendidikan lainnya, oleh Zamakhsyari Dhofier (1994) menyebutnya dengan unsur-unsur pesantren. Unsur yang dimaksud yaitu pondok, mesjid, santri, pembelajaran kitab kuning dan kiai sebagai tokoh sentralnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan kiai adalah hal yang sangat penting bagi eksistensi sebuah pesantren. Se jauh mana kualitas sebuah pesantren, tidak dilihat dari bangunan fisiknya tetapi dilihat pada sejauh mana kualitas keilmuan dan kharisma yang dimiliki oleh kiainya. Dalam kaitannya dengan tema pembahasan makalah ini kiai yang dimaksud adalah merupakan ulama yang kerjanya tidak hanya sekadar mengurus pesantren tetapi juga menjadi suluh dan pengayom di tengah masyarakat. Meskipun kebanyakan para kiai tinggal di daerah pedesaan tetapi dalam struktur sosial kemasyarakatan mereka masuk kedalam kelompok elit. Sebab pengaruhnya sangat luas, profesi mereka sebagai pengajar di pesantren dan menyebarkan ilmu di masyarakat memiliki pengaruh yang melintasi sekat-sekat desa dimana pesantren mereka berada. Bahkan kalau boleh meminjam pendapat Dhofier (1994) pengaruh kiai tidak hanya sekadar dirasakan oleh masyarakat semata, tetapi juga melampaui batas itu, menjadi kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia.

Selanjutnya yang juga penting dijelaskan adalah kajian kitab-kitab klasik di pesantren menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kajian makalah ini juga mengarah pada kitab kuning yang merupakan bagian dari kompetensi dasar seorang ulama (kiai). Pada masa awal berdirinya, kajian mengenai kitab klasik menjadi hal yang sangat kentara. Tetapi setelah adanya upaya modernisasi pesantren, banyak pesantren yang beralih sistem menjadi madrasah sehingga otomatis merubah kurikulum sebagai jantungnya pendidikan, yang paling jelas kelihatan adalah setelah SKB 3 Menteri dikeluarkan tahun 1975 mewajibkan bahwa madrasah wajib menyelenggarakan 70% mata pelajaran umum yang sifatnya sekuler dan 30% mata pelajaran keislaman (Asari, 2019). Keputusan tersebut dibuat untuk memajukan integrasi keilmuan madrasah ke dalam sistem persekolahan nasional. Memang sampai hari ini banyak dampak positif



yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, di antaranya adalah penyetaraan antara madrasah dan sekolah umum, demikian pula dengan peluang untuk melanjutkan pendidikan pada level yang lebih tinggi, sudah tidak terdapat diskriminasi. Tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang dirasakan, terlebih pada kajian kitab-kitab klasik yang semakin luntur bahkan pudar, malah sebagian pesantren telah kehilangan sama sekali akar tradisinya itu. Dengan demikian, secara tidak langsung kebijakan tersebut menghambat terjadinya regenerasi ulama.

Pembaharuan atau modernisasi memang merupakan sebuah keharusan. Dalam era globalisasi prinsip hidup yang harus dipedomani adalah perubahan adalah sebuah keniscayaan, hanya orang-orang yang mampu beradaptasi lah yang akan dapat mengikuti zaman. Dalam konteks pembaharuan yang terjadi di pesantren dapat dipahami bahwa pesantren merupakan salah satu kekayaan nasional. Maka pemetaan pesantren dalam proses pembaharuan haruslah berada dalam kerangka alam pendidikan nasional dimana sebelum modernisasi pesantren berada di luar pagarnya (Rahardjo, 1988). Dengan bahasa yang sederhana pesantren mau tidak mau harus mengikuti arus modernisasi jika ingin tetap eksis. Tetapi pesantren tidak seharusnya mengorbankan esensi dan hal-hal dasariah yang sudah lama menjadi tradisi (Azra, 1999). Esensi yang dimaksud adalah bahwa pesantren seharusnya tetap menggalakkan kajian kitab-kitab klasik sebagai kompetensi penting untuk melahirkan ulama.

Tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Menurut Hasan Asari, pada masa lalu kurikulum pesantren dipenuhi oleh pelajaran kitab kuning, akan tetapi kemudian setelah modernisasi proporsi tersebut berubah drastis dengan menggunakan referensi terbaru dan juga penggunaan buku berbahasa Indonesia (Asari, 2018). Hemat penulis inilah yang menjadi penyebab kelangkaan ulama, betapa hari ini lulusan pesantren tidak lagi dapat dikategorikan sebagai ulama sebab mereka dididik dengan kurikulum yang jauh dari standar kompetensi ulama (penguasaan kitab-kitab klasik).

Berikut ini merupakan data statistik tentang jumlah pesantren yang ada di Sumatera Utara berdasarkan data dari Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama, penulis ingin melihat seberapa besar kuantitas pesantren yang ada dan seberapa besar pula kualitasnya, dalam hal ini yang menjadi ukuran adalah konsistensi pesantren dalam mengkaji kitab-kitab klasik dan mereproduksi ulama.

Tabel 1. Pondok Pesantren di Sumatera Utara

No	Kabupaten	Jumlah Pesantren
1	Tapanuli Tengah	6
2	Tapanuli Selatan	26
3	Langkat	44
4	Karo	1
5	Deli Serdang	51
6	Simalungun	9
7	Asahan	20
8	Batu Bara	7
9	Labuhan Batu	11
10	Dairi	2
11	Pakpak Bharat	1
12	Mandailing Natal	25
13	Humbang Hasundutan	1
14	Serdang Bedagai	7
15	Padang Lawas	28
16	Padang Lawas Utara	45
17	Labuhan Batu Selatan	26
18	Labuhan Batu Utara	7
19	Kota Medan	15
20	Kota Pematang Siantar	2
21	Kota Tanjung Balai	2
22	Kota Binjai	3
23	Kota Tebing Tinggi	1
24	Kota Padangsidempuan	6
25	Kota Gunungsitoli	2
<b>Jumlah</b>		348

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa di Sumatera Utara terdapat 8 Kabupaten/Kota yang sampai sekarang belum mempunyai pesantren yaitu: 1) Kabupaten Nias, 2) Nias Barat, 3) Nias Utara, 4) Nias Selatan, 5) Samosir, 6) Tapanuli Utara, 7) Toba, dan 8) Kota Sibolga. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Sumatera Utara sebanyak 191 dengan total santri sebanyak 72.681. Kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak adalah Langkat dengan jumlah 30 pesantren. Tetapi Kabupaten dengan santri terbanyak adalah Mandailing Natal dengan jumlah santri mencapai 20.260.

Tabel dan data tersebut menunjukkan betapa aset umat Islam sesungguhnya sangat banyak, khususnya dalam bidang regenerasi ulama. Tetapi, dari 191 pesantren yang ada di Sumatera Utara hanya ada tiga yang masih tetap mempertahankan tradisi keulamaan yaitu: pesantren Musthafawiyah, pesantren Darul Ulum Muara Mais dan pesantren Bina Ulama Kisaran. Tiga pesantren ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut. Boleh jadi masih ada pesantren lain yang tetap eksis melaksanakan kaderisasi ulama atau mungkin saja jika menggunakan standar yang ketat terutama kurikulum yang diajarkan tidak ada lagi pesantren di Sumatera Utara yang sungguh-sungguh memproduksi ulama, sebab saat ini semua pondok pesantren telah merevisi kurikulumnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berkurangnya otoritas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang konsen terhadap regenerasi ulama disebabkan karena pesantren berlomba-lomba melakukan modernisasi yang cenderung “kebablasan”. Pesantren seakan kehilangan brand name utama yang sekian lama melekat. Sekarang pesantren malah fokus kepada sains, pengembangan bahasa dan keterampilan. Tentu hal ini tidak ada salahnya sebagai upaya menyahuti perkembangan zaman, akan tetapi jika pesantren harus kehilangan jati dirinya adalah sebuah kemunduran sekaligus menghilangkan identitasnya.

### **Pendidikan Kader Ulama sebagai Alternatif Solusi**

Respon terhadap kelangkaan ulama memang sudah ada, paling tidak sejak tahun 1991 MUI telah menyadari betapa kelangkaan ulama kian terasa dan langkah Konkret yang ditempuh adalah mendirikan Pendidikan Kader Ulama (PKU) (Kamalia, 2021). Secara khusus di Sumatera Utara sepertinya lebih dahulu menyadari akan pentingnya regenerasi ulama. PKU di Sumatera Utara telah ada semenjak tahun 1983 yang dikelola oleh Yayasan Islamic Centre (Tim Penulis, 2020). Bentuk dan kurikulum dan penyelenggaraannya bervariasi, ada yang dilaksanakan satu semester, satu tahun dan ada pula yang sampai tiga tahun. Belakangan ini, kajian mengenai kaderisasi ulama melalui lembaga PKU sangat diminati, sebab lembaga ini diharapkan mampu mempercepat proses kaderisasi ulama (Abdullah & Rachmawati, 2022); (Nawawi & Devi, 2023).

Target utama alumni PKU adalah orang yang ahli dalam bidang agama dengan maksud bahwa setiap alumninya menguasai berbagai disiplin ilmu Islam sebagai penunjang keulamaan seperti tauhid, tafsir, fikih, ushul fikih, tasawuf, mantiq, dan lain sebagainya. Pengamal agama, maksudnya adalah ilmu yang dipelajari, kemudian diamalkan dan ditransformasikan kepada

masyarakat, sehingga ilmu yang dipelajari di PKU membentuk karakter keulamaan pada setiap alumninya. Pembela agama, dalam arti bahwa alumni-alumni PKU harus memperjuangkan nilai-nilai keislaman, prinsip-prinsip agama di masyarakat (Tim Penulis, 2020). Sebab tidak dapat dipungkiri, semakin hari banyak paham, aliran yang mengatasnamakan agama Islam namun ajarannya justru menyimpang dari Islam. Dalam hal ini alumni juga bertanggungjawab untuk membela dengan berbagai upaya maksimal untuk membela agama dari berbagai pemikiran, yang dapat merusak kemurnian ajaran agama Islam.

Beda halnya dengan lembaga pendidikan lain pada umumnya, konsen PKU adalah dominan ilmu syariah. Mata kuliahnya pun didesain untuk menguasai bidang ilmu syariah, misalnya: tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir ahkam, hadis ahkam dan segala ilmu pengetahuan bahasa Arab yang menunjang untuk itu. Di samping itu, ilmu tauhid dan lain-lain juga menjadi mata kuliah pokok sebagai dasar calon para ulama. Di PKU juga diajarkan ilmu untuk menulis dengan mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Ilmu Meneliti melalui mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebagai kegiatan ekstra kurikuler di PKU juga diajarkan kegiatan menghafal Al-Qur'an minimal 6 Juz dalam tiga tahun. Hafalan Hadis dengan target minimal mampu menghafal dan memahami dengan baik Hadis-hadis dalam Kitab al-Arbain an-Nawawiyah karya Imam an-Nawawi. Untuk menambah keterampilan kemandirian, mahasiswa juga diajarkan berwirausaha seperti pelatihan membuat batik, pencak silat dan lain sebagainya.

Sumatera Utara patut bersyukur memiliki beberapa PKU yang sangat diharapkan kemudian akan menghasilkan ulama-ulama baru. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi usaha ini patut diapresiasi dan jika yang ada ini dimaksimalkan akan tentu akan sangat membantu sekali regenerasi ulama. Tabel berikut ini merupakan hasil temuan penulis tentang jumlah PKU yang ada di Sumatera Utara lengkap dengan jumlah alumninya.

Tabel 2. PKU di Sumatera Utara

No	Nama Lembaga PKU	Tahun Berdiri	Jumlah Alumni
1	PKU MUI Sumatera Utara	2006	109
2	PKU MUI Kota Binjai	2015	25
3	PKU Perempuan MUI Sumatera Utara	2020	-
4	PKU UNIVA Medan	2022	-

Tabel tersebut dapat dipahami bahwa MUI Sumatera Utara adalah lembaga yang paling awal menyadari pentingnya regenerasi ulama sejak 2006 dan sekaligus penyumbang kaderisasi ulama terbanyak dengan jumlah alumni mencapai 109 orang (Tim Penulis, 2020). Disusul MUI Kota Binjai yang berdiri sejak 2015 dan telah menghasilkan 25 orang alumni. Pada tahun 2020 MUI Sumatera Utara mulai menggagas PKU Perempuan dengan 20 orang calon ulama perempuan sebagai modal awal. Baru-baru ini UNIVA Medan juga membentuk PKU angkatan pertama berjumlah 15 orang kader ulama.

Apa yang sudah dilaksanakan oleh MUI dan Ormas Islam melalui Perguruan Tinggi hendaknya dapat ditiru oleh MUI dan Ormas Islam lainnya. Hemat penulis, seyogyanya harus ada di setiap MUI Kabupaten/Kota yang membentuk PKU sebagai upaya nyata dalam regenerasi ulama. Demikian pula Ormas Islam yang berada di level provinsi hendaknya juga turut memeriahkan membangun PKU. Al Washliyah telah melakukannya melalui perluasan peran Perguruan Tinggi yang dimilikinya. Demikian pula Muhammadiyah di beberapa daerah (belum termasuk Sumatera Utara) telah membentuk Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Demikian pula NU seharusnya jika tidak ingin mengikuti pendirian PKU, cukup dengan mengembalikan semangat tradisi kitab kuning di bawah pesantren binaannya, atau dengan mengembangkan program Ma'had 'Aly.

Dari sisi legalitas, eksistensi PKU sebenarnya terancam sebab belum ada regulasi yang menjadi acuan standar pengelolaan PKU atau belum ada payung hukum yang menyatakan bahwa PKU setara dengan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Untuk kasus PKU yang ada di MUI Sumatera Utara legalitasnya belum berdiri sendiri, masih berada di bawah naungan MUI (Saragih et al., 2019), demikian pula dengan PKU yang dibina MUI Kota Binjai dan PKU UNIVA Medan. Lain halnya dengan Ma'had 'Aly yang sudah dikembangkan oleh banyak pesantren terutama di Jawa. Memiliki beberapa peraturan yang mengukuhkan eksistensinya seperti: PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had 'Aly, kemudian PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dengan adanya regulasi tersebut Ma'had 'Aly memiliki payung hukum yang kuat dan menambah variasi khususnya di lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

## **Kitab Kuning sebagai Dasar Kompetensi dalam Konteks Regenerasi Ulama**

Antara satu kompetensi penting ulama yang menjadi sebuah keniscayaan adalah penguasaan terhadap literatur klasik atau kitab kuning. Pada masa lalu, pembelajaran kitab kuning adalah satu-satunya pembelajaran formal yang ditawarkan di pesantren. Misi penting dari pembelajaran kitab kuning adalah untuk mempersiapkan bekal kompetensi calon ulama masa depan (Dhofier, 1994). Sedangkan untuk santri yang tidak berniat menjadi ulama tujuan mereka belajar kitab kuning adalah sebagai pengalaman dan untuk mendalami ilmu keagamaan. Eksistensi kitab kuning dan kiai saling melengkapi dan menjadi penentu dari kualitas sebuah pesantren. Kitab kuning adalah kumpulan tata nilai yang diyakini oleh masyarakat pesantren. Adapun kiai merupakan perwujudan yang komprehensif terhadap sistem tata nilai tersebut (Mas'udi, 1985). Resistensi kitab kuning sebagai sebuah kompetensi keulamaan sejak lama telah dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh Ormas Islam. Secara khusus, Al Washliyah melalui Madrasah Al Qismul Ali Ismailiyah Medan yang dikenal sebagai lembaga kaderisasi ulama sejak dulu sampai saat ini tetap mempertahankan kurikulum kitab kuning (Asari & Abidin, 2020).

Kitab kuning merupakan nama yang lazim digunakan untuk menunjukkan karya tulis berbahasa Arab yang dikarang oleh para ulama, setidaknya pada abad pertengahan. Kitab kuning, meskipun dari sudut sistematika sangat sederhana akan tetapi berbobot sangat akademis dan kandungannya sangat komprehensif (Mas'udi, 1985). Menurut Abdurrahman Mas'ud (2006) disebut kitab kuning karena kitab yang menguning warnanya sebab kondisinya yang sedemikian tua dan tidak terjaga atau terawat dengan baik. Lebih luas dari pengertian di atas Azyumardi Azra mengatakan bahwa kitab kuning merupakan karya monumental dalam bidang keagamaan yang ditulis berbahasa Arab, Melayu, Jawa atau bahasa-bahasa lokal lainnya di Indonesia dengan memakai aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama Timur Tengah juga ditulis oleh ulama Indonesia itu sendiri (Azra, 1999).

Kajian kitab kuning yang ditawarkan di pondok pesantren secara umum dapat dikelompokkan kedalam delapan jenis keilmuan yaitu Tauhid, Tafsir, Hadis, Nahwu, Saraf, Fikih, Usul Fikih, Tarikh (sejarah) dan Tasawuf. Kitab-kitab tersebut beragam mulai dari yang tipis sampai kepada yang berjilid-jilid tebalnya. Hemat penulis jika hal tersebut dikuasai maka layaklah seseorang

dikatakan sebagai seorang ulama sebab ilmunya cukup mendalam. Tidak cukup hanya itu ilmu yang sudah diperoleh hendaknya diajarkan dan diamalkan sehingga ilmu tersebut memiliki dampak yang luas. Doktrin-doktrin yang terdapat di dalam kitab kuning adalah tuntunan hidup yang benar dan tetap relevan (Mas'udi, 1985). Benar maksudnya sah, karena dipercaya berasal dari sumber kewahyuan yang sangat otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis Nabi). Adapun relevan maksudnya ajarannya tetap sejalan dengan realitas hari ini dan berguna dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti.

Jika di masa lalu umumnya para ulama mempunyai rekam jejak jaringan keilmuan Timur Tengah (Azra, 2013), tentu tidak semua ulama beruntung memiliki kesempatan memperoleh ilmu ke sana. Kitab kuning dianggap sebagai representasi ulama-ulama Timur Tengah yang bisa dipelajari isinya, betapapun tidak pernah berjumpa secara langsung tetapi hal ini dianggap telah mewakili. Menurut Azyumardi Azra bahwa yang menarik dari tradisi kitab kuning adalah kesahihannya yang diungkapkan dalam sanad atau silsilah keilmuan (Azra, 1999). Dalam sanad keilmuan itu diuraikan mata rantai yang bersifat kontinuitas antara guru dan murid dalam transmisi keilmuan. Semakin masyhur atau semakin otoritas sosok yang ada, maka akan semakin otoritatif lah sanad tersebut dan semakin otoritatif pulalah ide atau gagasan yang disampaikan di dalam kitab kuning tersebut.

## **Simpulan**

Berdasarkan paparan terdahulu dapat disimpulkan bahwa saat ini sedang terjadi kelangkaan ulama. Banyak pesantren yang dahulu berfungsi sebagai tempat reproduksi ulama kini tidak bisa diharapkan lagi sebab telah terkontaminasi dengan arus modernisasi. Bagaimana mungkin menghasilkan ulama sedangkan model kurikulum yang diajarkan cenderung berorientasi pada ilmu umum ditambah dengan sumber referensi yang umum pula?. Jika ingin berbenah, pesantren dapat melakukan reformulasi kurikulum sebagaimana sedia kala atau yang lebih dari sekadar itu juga dapat meningkatkan level pesantren menjadi Pendidikan Tinggi Pesantren (Ma'had 'Aly). Membangun lembaga Pendidikan Kader Ulama (PKU) adalah alternatif solusi sebagai upaya regenerasi ulama. Ormas Islam bertanggung jawab dan harus ikut serta mendirikan lembaga kaderisasi ulama, baik dalam bentuk pesantren, Ma'had 'Aly maupun PKU. Hal yang tidak kalah pentingnya bagi pesantren dan PKU adalah bagaimana menjadikan penguasaan kitab kuning sebagai kompetensi mutlak bagi calon ulama.

## Referensi

- Abdullah, F., & Rachmawati, T. S. (2022). Urgensi Manajemen Dakwah dalam Pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 52–64. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1951>
- Ahmad, A. K. (2018). Partisipasi Ulama dalam Pendidikan Islam dan Pandangannya Tentang Penyelenggaraan Madrasah di Indonesia Dewasa Ini. *Al-Qalam*, 12(1), 1–18. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v12i1.576>
- Anwar, M. K. (2016). Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 80–95. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621>
- Asari, H. (2018). Sejarah Pendidikan Islam: Membangun Relevansi Masa Lalu dengan Masa Kini dan Masa Depan. Medan: Perdana Publishing.
- Asari, H. (2019). 'Ulama' Training and Modernizing Al Washliyah Madrasah. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3(2), 149–175. <http://dx.doi.org/10.30821/jcims.v3i2.6323>
- Asari, H., & Abidin, Z. (2020). Kitab Kuning And Training Of 'Ulamâ': The Experience of Madrasah Al Qismul Ali Jalan Ismailiyah Medan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 44(1), 93–115. <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/750>
- Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2013). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia, Edisi Perennial. Jakarta: Kencana.
- Bakri, M. A. (2019). Transformasi Kelembagaan Ma'had Sebagai Wadah Kaderisasi Ulama Pada Universitas Muhammadiyah Makassar. (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar).
- Basyar, M. H. (2016). Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca-Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 73–83. <https://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.504>
- Daulay, M. R. (2018). Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Relevansinya dalam Regenerasi Ulama di Kabupaten Mandailing Natal. (Disertasi, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Dhofier, Z. (1994). Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Cetakan ke-6. Jakarta: LP3ES.
- Ghofur, A., & Sulistiyono, S. (2015). Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 265–297. [10.14421/ajish.2015.49.2.265-297](https://doi.org/10.14421/ajish.2015.49.2.265-297)
- Hidayah, S. N., & Birsyada, M. I. (2022). Peranan Ulama Muhammadiyah dalam Pembentukan APS (Askar Perang Sabil) di Yogyakarta Tahun 1947-1949. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 81–88. <https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.34537>



- Hsubky, B. (1995). *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Isnanto, M. (2017). Gagasan dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus tentang Ulama di Muhammadiyah). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 95–108. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1380>.
- Ja'far, & (Ed), I. (2014). *Ramli Abdul Wahid, Anak Desa Tak Bertuan Jadi Profesor: Kisah Nyata Kehidupan 60 Tahun Prof. Dr. Drs. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*. Medan: Manhaji.
- Kamalia. (2021). Regenerasi Ulama: Antara Pesantren dan Pendidikan Kader Ulama. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen*, 9(2), 10–15. <http://dx.doi.org/10.37064/ai.v9i2.10615>
- Majid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Makmur, A. (2012). Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 174–191. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, M. F. (1985). Mengenal Pemikiran Kitab Kuning, dalam M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Mohammad, A. (2009). Peranan Ulama dalam Memartabatkan Tamadun Islam di Nusantara: Tumpuan Terhadap Abdul Rauf Singkel. *Journal of Al-Tamaddun*, 4(1), 81–98. <http://ijps.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8314>
- Muchsin, A. (2014). “Konstruksi Kaderisasi Ulama Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang dan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso: Tinjauan Terhadap Manhaj Fikih Pesantren”, (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar).
- Mustafa, M. S. (2018). Pengkaderan Ulama di Ma'had Aly Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. *PUSAKA*, 6(2), 183–196. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v6i2.55>
- Nawawi, K., & Devi, A. (2023). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Terhadap Program Pendidikan Kader Ulama (PKU). *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 377–396. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.14185>
- Nasiruddin, S. F., & Tibek, S. R. (2013). Peranan Ulama dalam Dakwah Semasa Penjajahan Tanah Melayu. *Al-Hikmah*, 5(5), 60–70. <https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/32>
- Nurdin, A. (2016). Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. *Al-Qalam*, 18(1), 54–65. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>
- Palahuddin. (2022). Mencari Solusi Defisit Ulama: Potret Kaderisasi Ulama Muhammadiyah. *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 20(2), 183–200. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i2.1303>

- Rahardjo, M. D. (1988). *Pesantren dan Pembaharuan*, Cetakan ke-4. Jakarta: LP3ES.
- Rozali, M. (2016). "Tradisi Keulamaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara". (Disertasi. Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Saragih, M. S., Asari, H., & Ardaiansyah. (2019). Problematika Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam Melahirkan Ulama di Masyarakat Sumatera Utara. *At-Tazakki*, 3(1), 125–142.  
<http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v3i1.4482>
- Syarifuddin, S. (2020). Jaringan Intelektual Ulama Pinrang. *PUSAKA*, 8(2), 227–240.  
<https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.422>
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cetakan ke-2. Jakarta: LP3ES.
- Subagyo, P. J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thaib, H. (1993). *Universitas Al Washliyah Medan Lembaga Pengkader Ulama di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Al Washliyah.
- Tim Penulis. (2020). *Panduan Akademik Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020*. Medan: Manhaji.
- Wahid, R. A. (2014). *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Zaman, M. Q. (2002). *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. USA: Princeton University Press.